

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang mengenai perkawinan terdapat beberapa poin penting terkait pernikahan dini yang membahas mengenai batasan usia perkawinan. Perkawinan yang hanya akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan Orang Tua memberi izin, jika calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini pada jangka panjang cenderung memiliki dampak negatif pada tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan ketidakpenuhan hak dasar anak. Oleh karena itu, regulasi mengenai undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi resiko kesehatan terkait pernikahan dini (UU RI No.16, 2019).

Pernikahan Dini masih menjadi masalah global yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Menurut data *UNICEF, United Nations Population Fund*, dan *World Health Organization* mengatakan bahwa satu dari setiap lima perempuan secara resmi menikah atau berada dalam hubungan informal sebelum mencapai usia 18 tahun. Di Negara-negara paling miskin angka ini hampir dua kali lipat atau setara 36% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 10% persen perempuan menikah sebelum usia 15 tahun (Ramly, 2020).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah bagi perempuan minimal 21 tahun. Sementara itu, pada laki-laki sebaiknya menikah minimal pada usia 25 tahun. Pernikahan dini, yang terjadi di bawah usia reproduktif (kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria), memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak.

Terdapat fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia mengenai Pernikahan Dini, meskipun angka Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 namun praktik pernikahan dini di Asia Tenggara masih tinggi hampir mencapai 1,5 juta kasus. Di Asia Tenggara, Indonesia masih menjadi Negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak ke-2 setelah Kamboja dan peringkat ke-8 di Dunia. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini, seperti

hamil diluar nikah, kehamilan di usia dini yang dapat menimbulkan risiko bagi Ibu dan Bayi serta keluarga, juga kasus putus sekolah (Ramly, 2020).

Pernikahan pada usia dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Terdapat beberapa masalah yang dapat ditimbulkan akibat pernikahan dini, seperti rentannya putus sekolah karena anak yang menikah dini cenderung menghentikan pendidikan mereka. Kemiskinan yang sering terjadi pada keluarga miskin, karena anak yang menikah dini dapat mengalami kesulitan ekonomi dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Risiko penularan penyakit seksual karena anak yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit seksual yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, banyaknya kejadian keguguran, dan juga rentan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta meningkatnya AKI dan AKB utamanya risiko Stunting (Rahma, 2023).

Dalam Teori Lawrance Green (1994) menjelaskan bahwa, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat yaitu faktor penguat (*predisposing factor*) terdiri dari pengetahuan, sikap, budaya dan norma (ketentuan usia minimum pernikahan). Faktor pendukung (*enabling factor*) terdiri dari pendapatan, pendidikan, lingkungan, sarana (media). Adapun faktor pendorong (*reinforcing factor*) terdiri dari peran orang tua meliputi pengetahuan dari orang tua remaja, sikap dari orang tua remaja, pendidikan dari orang tua remaja, dan pendapatan dari orang tua remaja (Fatimah et al. 2021). Pada penelitian ini, Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia yang dianggap wajar untuk menikah dan Teori *Green* mengacu pada teori perilaku kesehatan yang mengeksplorasi faktor-faktor penyebab yang dapat memengaruhi perilaku individu sehingga dapat menyebabkan pernikahan dini seperti faktor pengetahuan, sikap, dan perilaku baik individu, keluarga, atau lingkungan sekitar.

Menurut hasil penelitian terdahulu dalam jurnal (Jamir & Layuk, 2022) menyatakan bahwa terdapat 3 faktor besar yang dapat mendorong pernikahan dini pada remaja yaitu faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Sedangkan dalam jurnal (Tampubolon, 2021) Pernikahan Dini didorong oleh 5 Faktor yaitu Pendidikan, Ekonomi, Keinginan Sendiri, Lingkungan, dan Kehamilan yang terjadi diluar nikah. Dan dalam jurnal (Lindawati et al., 2019) Pernikahan Dini didorong

oleh 3 Faktor yaitu Pendidikan, Tempat Tinggal, dan Suku atau Budaya. Selanjutnya, pada penelitian ini, peneliti mengaitkan 4 faktor yang berhubungan sebagai pendorong pernikahan dini yaitu Pengetahuan, Sikap, Peran Tenaga Kesehatan, dan Peran Teman Sebaya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Ciluluk, 4 dari 5 narasumber menyatakan bahwa Pernikahan Dini telah menjadi hal yang lumrah untuk masyarakat penduduk disana. Penduduk setempat juga menyatakan bahwa adanya kebiasaan pada wanita usia subur dibawah umur < 21 tahun yang sudah terbiasa untuk mempunyai keturunan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung adanya pola perilaku menikah dini tersebut, salah satu faktor utamanya adalah pergaulan bebas di lingkungan sekitar rumah, peran orang tua yang jarang berada dirumah sehingga mengakibatkan tidak terkontrol nya anak, perilaku atau sikap individu yang kurang menyadari dampak dari pergaulan bebas dan minimnya pengetahuan yang ditunjang oleh rendahnya pendidikan yang tidak ditempuh semasa usia produktif.

Bidan Desa pada Puskesmas setempatpun menyatakan, bahwa lebih dari 10 % pelaku pernikahan dini tersebut mengalami dampak yang terlihat dan dapat dirasakan. Utamanya dampak pada kesehatan, yaitu mengenai kesehatan ibu yang menikah di usia dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu kesehatan anak yang lahir dari orang tua yang menikah dini juga berisiko mengalami kekurangan gizi hingga stunting. Berdasarkan data menurut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikancung, pada tahun 2022 terdata sebanyak 216 pasangan terdaftar akan menikah dengan rentan usia < 21 tahun, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 247 pasangan terdaftar sebagai calon pengantin pada usia < 21 tahun. Serta berdasarkan data tersebut, pendaftar pernikahan dini didominasi oleh perempuan seperti pada tahun 2022 terdata sebanyak 147 perempuan terdaftar menikah dan pada tahun 2023 terdapat 186 perempuan terdaftar menikah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 2 berbanding 1 dari pelaku pernikahan dini tersebut banyak dialami oleh perempuan. Secara perilaku, pelaku pernikahan dini tersebut enggan meminta izin menikah dibawah umur terhadap Pengadilan Negeri dan menjadikan pernikahan tersebut asal "sah" secara agama. Berdasarkan faktor penyebab mengenai pernikahan dini, menurut peneliti masalah tersebut harus segera di tanggulangi utamanya dalam pemberian edukasi dampak dan

risiko mengenai pernikahan dini oleh tenaga kesehatan setempat harus lebih di tingkatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia produktif, yaitu pernikahan yang terjadi pada usia >21 tahun. Berdasarkan analisis data, lebih dari 700 juta perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia dewasa, dan sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 21 tahun. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah dalam bentuk penelitian yaitu dengan judul Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk Tahun 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pengetahuan, Sikap, Peran Teman Sebaya, dan Dukungan Tenaga Kesehatan Terhadap Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk tahun 2024.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wanita Usia Subur pada Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui Distribusi Frekuensi Sikap Wanita Usia Subur pada Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui Distribusi Frekuensi Dukungan Tenaga Kesehatan pada Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk Tahun 2024.
4. Untuk mengetahui Distribusi Frekuensi Peran Teman Sebaya pada Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk Tahun 2024.
5. Untuk mengetahui Hubungan antara Pengetahuan dengan kejadian Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk Tahun 2024.
6. Untuk mengetahui hubungan antara Sikap Wanita Usia Subur dengan kejadian Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskemas Ciluluk Tahun 2024.
7. Untuk mengetahui Hubungan antara Peran Teman Sebaya dengan kejadian Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk Tahun 2024.
8. Untuk mengetahui Hubungan antara Dukungan Tenaga Kesehatan dengan kejadian Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan baik pada mahasiswa/i program studi Kesehatan Masyarakat sebagai sumber belajar dan informasi terhadap Faktor-faktor penyebab Pernikahan Dini khususnya pada perilaku Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Ciluluk tahun 2024.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Sebagai media informasi dan pengembangan ilmu mengenai pentingnya mengetahui Faktor-faktor penyebab beserta dampak risiko Pernikahan Dini di wilayah lingkungan tepat tinggal mereka.

2. Bagi Puskesmas Ciluluk

Sebagai dasar dalam upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pengembangan sarana pelayanan primer bagi masyarakat dan juga sebagai referensi dalam penyusunan program pada Kesehatan Reproduksi utamanya mengenai Pernikahan Dini serta Stunting.

3. Bagi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, yang dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa/i Universitas Bhakti Kencana untuk menambah wawasan mengenai Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Pernikahan Dini sebagai upaya pencegahan khususnya bagi Mahasiswa/i Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat.

4. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian tentang Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan dapat mengaplikasikan Ilmu Kesehatan Masyarakat yang diperoleh dibangku kuliah serta pengalaman nyata dalam melakukan penelitian.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan dikembangkan lebih lanjut serta dapat dijadikan referensi terhadap penelitian yang sejenis tentang Kesehatan Reproduksi mengenai Pernikahan Dini.